

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Autopsi sangat penting untuk kemajuan penelitian dan praktik medis, jumlah autopsi yang dilakukan di seluruh dunia telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Tingkat autopsi di Amerika Serikat adalah 41,1% pada tahun 1964, 34,9% pada tahun 1972, dan 21,7% pada tahun 1975. Tingkatnya turun menjadi 15,7% pada tahun 1981, dan turun menjadi 11% pada tahun 2003 (Oluwasola 2009).

Tingkat autopsi di Inggris dan Wales turun menjadi 0,69% pada tahun 2013 dari 8,9% pada tahun 1966. Tingkat penurunan serupa juga terlihat di Kanada, Perancis, Cina, dan Zambia (Oluwasola, 2009).

Dalam lima puluh tahun terakhir, tingkat autopsi di Amerika Serikat telah menurun drastis. Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor. Dibutuhkan perubahan untuk memaksimalkan manfaat autopsi bagi dokter dan keluarga. Perubahan ini harus mencakup perubahan dalam proses memperoleh persetujuan, perubahan dalam prosedur autopsi yang dilakukan, komunikasi yang lebih baik antara klinisi dan keluarga, dan edukasi tentang nilai autopsi bagi profesional medis dan masyarakat (Mcphee, 1996).

Nigeria memiliki setidaknya 250 kelompok etnis yang berbeda. Sekitar 50% dari populasinya adalah Muslim, 40% adalah Kristen, dan 10% adalah penganut agama tradisional Afrika. Dibandingkan dengan orang Islam, orang Kristen lebih cenderung untuk menyatakan bersedia untuk menyetujui autopsi pada diri mereka sendiri dalam penelitian ini. Dalam Islam, autopsi tidak diizinkan karena orang mati harus dikubur dalam waktu 24 jam dari kematian mereka sebagai tanda penghormatan. Pendidikan juga dikaitkan dengan peningkatan penerimaan autopsi. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dokter muslim

lebih banyak yang bersedia menyetujui autopsi pada diri mereka sendiri dibandingkan dengan keluarga Muslim pasien yang meninggal (Oluwasola, 2009)

Studi di Jatinangor, Jawa Barat, menemukan bahwa 53 dari 110 orang yang disurvei mengetahui dan dapat menjelaskan tentang autopsi. Sebanyak 57 orang menerima autopsi dilakukan pada keluarga mereka, dan 25 orang menolaknya. Ketakutan akan mutilasi adalah alasan utama untuk menolak autopsi. Menghargai tubuh manusia dan alasan keagamaan juga penting. Mayoritas orang Jatinangor adalah Muslim. Menurut hukum Islam, untuk menghormati jenazah, jenazah harus dimakamkan dalam waktu 24 jam setelah kematian (Siaw 2013)

Di Kota Palembang sendiri, mayat yang dikenal sebagai Arsep ditemukan di rumahnya pada tahun 2010. Penyidik awalnya menduga bahwa Arsep bunuh diri. Namun, polisi meminta keluarga korban untuk diotopsi, dan penyidik forensik polisi melakukan pembedahan pada tubuh korban, yang menunjukkan limfa korban pecah karena cairan. penyidik mengumumkan kalau sabab dari kematian korban adalah racun. (Detik.com, 2018)

Sulit bagi penyidik di lapangan untuk mengetahui penyebab kematian korban adalah dikarenakan masyarakat sering tidak mengizinkan autopsi karena masyarakat tidak tahu pentingnya autopsi forensik.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Autopsi Jenazah Korban Tindak Pidana di Rumah Sakit Umum Dokter Fauziah Bireuen-Aceh”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan ringkasan dalam latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan autopsi korban tindak pidana di Rumah Sakit Dokter Fauziah Bireuen-Aceh.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

**Untuk** mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan otopsi korban tindak pidana di Rumah Sakit Dokter Fauziah Bireuen-Aceh.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui data tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik terhadap korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui data tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik korban tindak pidana.

### **1.3.3 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang autopsi forensik terhadap korban tindak pidana.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan otopsi jenazah tindak pidana

#### **3. Bagi Penelitian Berikutnya**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sebagai dasar untuk peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan tentang otopsi di masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengetahuan**

##### **2.1.1. Definisi**

Hasil dari "tahu" (melakukan penginderaan terhadap sesuatu) disebut pengetahuan. Panca indra manusia terdiri dari penciuman, rasa, pendengaran, penglihatan, dan raba, yang bertanggung jawab atas penginderaan. Telinga dan mata adalah cara utama manusia mendapatkan pengetahuan. Tindakan berlebihan seseorang (overt behavior) dipengaruhi secara signifikan oleh bidang pengetahuan atau kognitif (Notoatmodjo, 2003).

##### **2.1.2. Proses Pengetahuan**

Perilaku yang didasarkan pada pengetahuan akan bertahan lebih lama daripada perilaku yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Menurut penelitian yang dilakukan Rogers (1974) dalam Notoatmodjo (2003), sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), ada proses di dalam diri mereka, yaitu:

1. *Awareness* (kesadaran), Ketika seseorang menyadari stimulus atau objek terlebih dahulu.
2. *Interest* (merasa tertarik), ketika seseorang merasa tertarik pada stimulus atau objek tersebut. Sudut pandang subjek mulai muncul di sini.
3. *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap stimulus tersebut, yang menunjukkan bahwa sikap responden sudah lebih baik lagi.
4. *Trial*, di mana subjek mulai mencoba mengikuti stimulus.
5. *Adoption*, di mana subjek menunjukkan perilaku yang berbeda berdasarkan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

### 2.1.3. Tingkat Pengetahuan

Dalam ilmu pengetahuan terdapat tingkat-tingkatan tertentu dalam pengukuran pengetahuan seseorang, adalah sebagai berikut :

1. Tahu (*know*)

Tahu berarti mengingat sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Ini adalah tingkat pengetahuan paling rendah karena yang termasuk dalam tingkat pengetahuan ini adalah kemampuan untuk mengingat kembali (*recall*) sesuatu dari seluruh materi atau elemen yang telah dipelajari sebelumnya. Menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya adalah kata kerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang materi pelajaran.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar apa yang mereka ketahui. Seseorang yang memahami apa yang telah mereka pelajari dapat menjelaskan, menyebutkan, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya tentang apa yang telah mereka pelajari.

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan materi yang telah dipelajari dalam situasi atau kondisi yang sebenarnya. Ini termasuk menerapkan informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi baru. Misalnya, aplikasi dapat mencakup penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang berbeda.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis ini mencakup pemilahan materi, objek, atau informasi menjadi bagian kecil atau meneliti dan mencoba memahami struktur sambil tetap terhubung satu sama lain. Kemampuan analisis ini ditunjukkan dengan

penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

5. Sintesis (*synthesis*)
6. Sintesis adalah kemampuan untuk menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, sintesis adalah kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dan menggabungkan bagian-bagian menjadi suatu pola yang tidak ada sebelumnya.
7. Evaluasi (*evaluation*)
8. Dalam evaluasi ini, kemampuan untuk melakukan jastifikasi atau penilaian suatu objek atau materi dan membuat keputusan atau menyimpulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sendiri atau dengan menggunakan kriteria yang telah ada (Notoatmojo,2011).

Pengukuran tingkat pengetahuan ini dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang berisi pertanyaan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden dan dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas.

## **2.2 Autopsi Forensik**

### **2.2.1. Definisi**

Autopsi adalah pemeriksaan tubuh mayat, yang mencakup pemeriksaan bagian luar dan dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau cedera, melakukan interpretasi atau penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian, dan menentukan hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Autopsi, dari kata "sendiri" dan "opsis", adalah pemeriksaan tubuh mayat, yang mencakup pemeriksaan bagian dalam dan luar, dengan tujuan menemukan cedera dan proses penyakit. Tujuan dari autopsi adalah untuk menginterpretasikan

temuan tersebut, menjelaskan penyebabnya, dan menemukan hubungan sebab akibat antara kelainan yang ditemukan dan penyebab kematian (Hamdani, 2000).

### 2.2.2 Jenis-jenis Autopsi

Berdasarkan tujuannya autopsi bagi menjadi 3 yaitu, : autopsi klinik, autopsi forensik dan autopsi anatomi.

#### 1. Autopsi Klinik

dilakukan pada mayat seseorang yang diperkirakan menderita penyakit. Tujuannya adalah untuk menemukan penyebab kematian yang tepat, menganalisis kesesuaian antara diagnosis klinis dan diagnosis postmortem, patogenesis penyakit, dan faktor lain. Autopsi memerlukan izin dari keluarga terdekat mayat. Autopsi klinik harus dilakukan secara menyeluruh, tetapi dalam kasus tertentu, autopsi parsial atau necropsy dengan jarum dapat dilakukan untuk organ tertentu. Namun, dalam kedua situasi tersebut, kesimpulan akan sangat tidak akurat (Mansjoer, 2000).

#### 2. Autopsi Forensik/Medikolegal

dilakukan pada mayat seseorang yang diduga meninggal karena alasan tidak wajar, seperti kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri. Tujuan autopsi forensik adalah untuk:

- a. Membantu menenmukan identitas si mayat
- b. Menentukan peneyebab pasti kematian mayat, cara kematian, dan waktu kematian
- c. Mengumpulkan barang bukti untuk menemukan identitas penyebab dan pelaku kejahatan
- d. Berdasarkan visum et repertum, membuat laporan yang jujur dan berdasarkan fakta

Autopsi forensik harus dilakukan secepat mungkin, secara menyeluruh, dan oleh dokter sendiri dan oleh ahli medis yang paling ahli (Mansjoer, 2000).

### 3. Autopsi Anatomi

dilakukan pada mayat korban penyakit dalam upaya mahasiswa kedokteran untuk mempelajari anatomi manusia. Izin dari korban (sebelum meninggal) atau keluarganya diperlukan untuk melakukan autopsi ini. Dalam keadaan darurat, tubuh seorang jenazah dapat digunakan untuk autopsi anatomi jika keluarganya tidak hadir dalam dua hari berturut-turut (Mansjoer, 2000).

#### 2.2.3 Dasar-dasar Hukum Autopsi Forensik

Pasal 133 KUHAP mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan dokter yang membantu peradilan adalah sebagai berikut:

- Ayat 1:

Penyidik untuk kepentingan hukum dapat meminta keterangan ahli dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya jika mereka menangani korban yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

- Ayat 2:

Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

- Ayat 3:

Mayat yang dikirim ke ahli kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Mayat harus diberi label yang menunjukkan identitasnya dan diberi cap jabatan pada bagian tubuh seperti ibu jari kaki.



- Pasal 134 KUHAP

- (1) Penyidik harus segera memberi tahu keluarga korban dalam kasus yang sangat mendesak ketika mayat tidak mungkin lagi dihindari untuk keperluan pembuktian bedah..
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Jika dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang harus diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera menerapkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini. Pasal 179 KUHAP:

Untuk keadilan, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya harus memberikan keterangan ahli. Ketentuan ini berlaku juga untuk saksi yang memberikan keterangan ahli, asalkan mereka bersumpah atau berjanji untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang paling akurat dalam bidang keahlian mereka.

#### 2.2.4 Teknik Autopsi

Dalam Autopsi forensik terdapat 2 bagian pemeriksaan yaitu :

##### 1. Teknik Pemeriksaan Luar

Bagian pertama dari teknik otopsi adalah pemeriksaan luar. Sistematika pemeriksaan luar adalah :

1. Memeriksa label mayat (dari pihak kepolisian) yang biasanya diikatkan pada jempol kaki mayat. Gunting pada tali pengikat, simpan bersama berkas pemeriksaan. Catat warna, bahan, dan isi label selengkap mungkin. Sedangkan label rumah sakit, untuk identifikasi di kamar jenazah, harus tetap ada pada tubuh mayat.
2. Mencatat jenis/bahan, warna, corak, serta kondisi (ada tidaknya bercak/pengotoran) dari penutup mayat.

3. Mencatat jenis/bahan, warna, corak, serta kondisi (ada tidaknya bercak/pengotoran) dari bungkus mayat. Catat tali pengikatnya bila ada.
4. Catat semua pakaian mayat, dari yang terluar hingga yang terdalam. Semua informasi yang perlu dicatat termasuk bahan, warna dasar, warna dan corak tekstil, bentuk atau model pakaian, ukuran, merk penjahit, cap binatang, monogram atau inskripsi, dan jika ada tambalan atau tisikan. Untuk mengetahui apakah ada bercak, kotoran, atau robekan, perhatikan lokasi dan ukuran pakaian. Saya memeriksa saku dan mencatat informasinya.
5. Mencatat perhiasan mayat, meliputi jenis, bahan, warna, merek, bentuk serta ukiran nama/inisial pada benda perhiasan tersebut.
6. Mencatat benda di samping mayat.
7. Mencatat perubahan tanatologi.
8. Mencatat identitas mayat, seperti jenis kelamin, bangsa/ras, perkiraan umur, warna kulit, status gizi, tinggi badan, berat badan, disirkumsisi/tidak, *striae albicantes* pada dinding perut.
9. catat segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menentukan identitas seseorang, seperti tato atau gambar, jaringan parut, kapalan, kelainan kulit, anomali, dan cacat tubuh.
10. Memeriksa distribusi, warna, keadaan tumbuh, dan sifat dari rambut. Rambut kepala harus diperiksa, contoh rambut diperoleh dengan cara memotong dan mencabut sampai ke akarnya, paling sedikit dari 6 lokasi kulit kepala yang berbeda. Potongan rambut ini disimpan dalam kantong yang telah ditandai sesuai tempat pengambilannya.
11. Periksa mata Anda untuk tanda-tanda kekerasan atau kelainan, serta apakah kelopak terbuka atau tertutup. Periksa warna, selaput lendir, dan pembuluh darah yang melebar, serta bintik perdarahan atau bercak perdarahan. Kornea yang jelas atau tidak, serta adanya kelainan fisiologik atau patologik. Catat kondisi iris, warna, dan

kelainan lensa mata. Bandingkan ukuran pupil dan kiri dan kanan. Mencatat bentuk dan kelainan/anomali pada daun telinga dan hidung.

12. Periksa gigi geligi, lidah, rongga mulut, dan bibir. Catat semua gigi geligi, termasuk jumlah, kehilangan, patah, tambalan, gigi palsu, kelainan letak, pewarnaan, dan informasi lainnya.
13. Selain itu, kelenjar getah bening dan tiroid diperiksa secara menyeluruh, dan pemeriksaan dilakukan pada bagian leher untuk menemukan memar, bekas pencekikan, atau pelebaran pembuluh darah. Periksa lubang kencing dan pelepasan Pria mencatat anomali bawaan, keluarnya cairan, dan anomali lainnya. Untuk wanita, kondisi selaput darah dan komisura posterior, serta pemeriksaan sekret liang sanggama, dicatat. Lihat bentuk lubang pelepasan dan perhatikan apakah ada luka, benda asing, darah, atau unsur lainnya. Perlu diperhatikan kemungkinan terdapatnya tanda perbendungan, ikterus, sianosis, edema, bekas pengobatan, bercak lumpur atau pengotoran lain pada tubuh.
14. Catat semua indikasi kekerasan atau luka. Perincian menyeluruh harus diberikan untuk setiap luka di tubuh. Ini termasuk menentukan penyebab, lokasi, ukuran, dan informasi lainnya. Panjang luka diukur dengan mengikat kedua tepinya. Beberapa patokan digunakan untuk menentukan lokasi luka. Ini termasuk garis tengah yang melintasi tulang dada, garis tengah yang melintasi tulang belakang, garis mendatar yang melintasi kedua puting susu, dan garis mendatar yang melintasi pusat. Pemeriksaan ada tidaknya patah tulang, serta jenis/sifatnya (Mansjoer,2000)

## 2. Teknik Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut ini :

1. Insisi I dimulai di bawah tulang rawan krikoid di garis tengah sampai prosesus xifoideus kemudian 2 jari paramedian kiri dari puat sampai simfisis, dengan demikian tidak perlu melingkari pusat.
2. Insisi Y, merupakan salah satu tehnik khusus otopsi dan akan dijelaskan kemudian.
3. Insisi melalui lekukan suprastenal menuju simfisis pubis, lalu dari lekukan suprasternal ini dibuat sayatan melingkari bagian leher.(Hamdani, 2000

#### **2.2.5. Faktor-faktor penghambat autopsi forensik**

1. Urusan admin yang sulit
2. Hasil atau laporan autopsi yang butuh waktu lama
3. Tidak di beri izin sama keluarga
4. penguburan yang di tunda
5. Agama korban
6. Etnik korban
7. Pengetahuan yang kurang (Oluwasola, 2009).

### **2.3. Visum Et Repertum**

#### **2.3.1. Definisi**

Visum et repertum adalah keterangan tentang hasil pemeriksaan medik terhadap seseorang, baik hidup atau mati, atau bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan pengetahuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan (Budiyanto, 1994).

#### **2.3.2. Peranan dan fungsi visum et repertum**

Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana yang berdampak pada kesehatan dan jiwa manusia, visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Visi et repertum, yang mencakup semua informasi tentang hasil pemeriksaan medik di bagian Berita, dapat digunakan sebagai pengganti benda bukti. Selain itu, dokter dapat

menyatakan pendapat mereka tentang hasil pemeriksaan medis di bagian Kesimpulan (Budiyanto,1994).

Akibatnya, visum et repertum menghubungkan ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga praktisi hukum dapat memahami apa yang terjadi pada seseorang dan menerapkan norma hukum pada kasus pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hakim dapat meminta keterangan ahli atau keterangan ahli jika visum et repertum tidak dapat menjernihkan masalah di sidang pengadilan (Budiyanto, 1994).

### **2.3.3 Jenis-jenis visum et repertum**

terdapat beberapa jenis visum et repertum, yaitu:

1. visum et repertum perlukaan (termasuk keracunan)
2. visum et repertum kejahatan asusila
3. visum et repertum jenazah
4. visum et repertum psikiatrik. (Budiyanto, 1994)

### **2.3.4. Dasar hukum**

Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang visum et repertum adalah pasal 186 dan 187, yang berbunyi :

1. Pasal 186  
keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
2. Pasal 187  
surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Dari pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli maupun surat (butir c) dalam KUHAP adalah visum et repertum.

1. Pasal 133 KUHAP

1.1 Penyidik berwenang meminta keterangan ahli dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya jika mereka menangani korban yang diduga menjadi korban tindak pidana.

1.2 Permintaan keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, atau pemeriksaan bedah.

ayat yang dikirim ke ahli kedokteran kehakiman atau dokter di rumah sakit harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Mayat harus diberi label yang menunjukkan identitasnya dan diberi cap jabatan pada bagian tubuh seperti ibu jari kaki.

2. Pasal 134 KUHAP

2.1 Penyidik harus memberi tahu keluarga korban dalam kasus yang sangat penting di mana pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari.

2.2 Penyidik harus memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan pembedahan dilakukan jika keluarga keberatan.

2.3 Penyidik segera menerapkan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini jika dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang harus diberitahu tidak ditemukan.

3. Pasal 179 KUHAP

3.1 Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

3.2 Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal KUHP 222:

yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan forensik mayat diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Budiyanto, 1994).

#### **2.4 Autopsi dalam Pandangan Islam**

Pertanyaan tentang hukum autopsi muncul karena prinsip Islam bahwa semua orang berhak untuk dimuliakan dan diperlakukan dengan baik, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S. Al-Isra'(17) : 70)*

Imam Al-Suyuthi dalam tafsir jalalain menjelaskan tentang ayat di atas bahwa manusia dimuliakan oleh Allah SWT karena akal yang sempurna dan beban tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan makhluk lain.

Maka memuliakan sesama manusia baik dalam kondisi hidup ataupun yang meninggal merupakan sebuah manifestasi syariat dari ayat tersebut (Al-Mahalli & AlSuyuti , 1997: 2/349). Kemudian dipertegas dengan hadits berikut:

*“Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup”. (HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud)*

Imam Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi menjelaskan makna hadits tersebut dalam kitabnya 'aunu-l'ma'bud bahwa antara jenazah dan orang yang hidup sama-sama berhak untuk dihormati. Kadar dosa dalam tindakan melukai, menganiaya, dan mendhalimi badan mayyit sama halnya dengan dosanya terhadap orang yang masih hidup ('Abadi, 1994: 317).

Berangkat dari kedua dalil di atas, tidak ada alasan bagi manusia untuk menghinakan mayit atau jenazah, karena perlakuan tersebut sama halnya dengan perlakuan saat hidup. tindakan autopsi oleh sebagian orang dianggap menyakiti dan menghinakan jenazah karena tindakan yang dilakukan dianggap sama dengan melukai manusia pada umumnya (Turmudi, 2014).

Di kemudian hari, anggapan tersebut menimbulkan masalah karena proses hukum untuk menegakkan keadilan membutuhkan autopsi forensik. Selain itu, tim medis tidak dapat menyelesaikan kasus kematian tanpa autopsi. Menghormati atau memuliakan jenazah dianggap tidak sepenting autopsi.

Berangkat dari masalah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 6 Juni 2009 tentang hukum autopsi. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa autopsi pada dasarnya haram jika dilakukan karena kebutuhan agama yang mendesak (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa autopsi diperlukan untuk penyelidikan kasus kematian, penelitian kedokteran, atau misi pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh pakarnya (MUI, 2009).

Dalam fatwanya pula, MUI mengharuskan perlakuan yang baik pasca autopsi dengan memberikan hak mayit seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya kembali. Tindakan ini tentu tidak bisa dilakukan sepihak karena tetap harus mengacu kepada ketentuan perundangundangan (MUI,2009).

Majelis Ulama Indonesia menggunakan sejumlah kaidah fikih untuk landasan dalam fatwanya terkait hukum autopsi, selain dari nukilan ayat Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama. Dengan menggunakan kaidah fikih



dalam landasan berfatwa, berarti MUI telah menggabungkan semua metode berfatwanya baik *nash*, *qauli*, dan *manhaji*.


Adapun kaidah yang bisa kita temukan pada fatwa tersebut adalah sebagai berikut

الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang”

Kaidah darurat ini tentu mempunyai tolak ukur sendiri dalam kacamata Islam. Saat tidak ada pilihan lain dalam rangka menggapai maslahat kecuali menempuh cara yang haram, maka hal yang awalnya haram tersebut bisa berubah hukumnya menjadi mubah atau boleh (Rohayana, 2008).

## 2.5 Kerangka Teori



*Gambar 2. 1*

## 2.6 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan

(Notoatmodjo, 2012). Adapun kerangka konsep yang dibuat berdasarkan tujuan penelitian yaitu:



*Gambar 2. 2*

## **2.7 Hipotesis Penelitian**

Ilmu pengetahuan masyarakat mempengaruhi angka kejadian autopsi pada korban tindak pidana di Rumah Sakit Dokter Fauziah Bireuen-Aceh.